

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email. : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23:08 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
 - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

26. Bahwa dalam konteks kesesuaian antara system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka, dalam hal terdapat kejadian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, seharusnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
- b. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara tyang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara Pemilu Ulang.

- c. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **pemungutan suara ulang**.

27. Norma sebagaimana tersebut dalam angka 24, sesuai dengan system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal inilah yang dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014 dengan peristiwa yang sama yaitu surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan, maka solusinya adalah dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk melindungi hak pemilih dan calon yang di pilih.

7. PROVINSI JAWA TIMUR

DAJIL JAWA TIMUR I

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
RI atas nama Ir. H. BAMBANG HARYO No Urut 1 MENURUT

**TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRDAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000	-34.549
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000	56.274

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah caleg incumbent yang sudah bekerja keras selama menjabat anggota DPR RI dari dapil 1 Jawa Timur. PEMOHON aktif turun ke masyarakat, aktifitas PEMOHON saat turun ke masyarakat juga dimuat oleh media massa. Maka PEMOHON yakin kerja-kerja PEMOHON dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu 17 April 2019 kemarin.
2. Bahwa, ternyata ada caleg dari internal partai GERINDRA yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4. Dia bukan artis, bukan juga tokoh masyarakat yang sering masuk media cetak maupun elektronik, kiprahnya belum dikenal di masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Namum dalam pemilu 17 April 2019 kemarin mendapatkan suara yang fantastis. PEMOHON menduga jika suara tinggi yang diperoleh H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4 sebesar 86.274 suara, adalah bukan karena sosialisasi, bukan karena kerja keras mencari simpati dari masyarakat, tapi karena caleg a quo diduga menggunakan money politik secara massif.
3. Bahwa, caleg GERINDRA nomo urut 4 diduga menggunakan money politik secara massif hal ini diliat dari perolehan suara di Surabaya yang sangat minim. Padahal kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya berdampingan, sungguh terjadi Anomali politik, jika ternyata ada seorang caleg mendapat suara fantastis di Sidoarjo (itupun terkonsentrasi di 3 kecamatan) sementara di Surabaya suaranya

minim. Dimana caleg nomor urut 4 hanya mendapatkan suara sebesar 11.029. padahal DPT kota Surabaya sebesar

4. Bahwa, suara caleg nomor 4 di kabupaten Sidoarjo terkonsentrasi di 3 kecamatan. Padahal kabupaten Sidoarjo ada 18 kecamatan. Suara terbesar caleg nomor urut 4 terkonsentrasi di kecamatan Prambon (10.275) kecamatan Candi (11.512) kecamatan Gedangan (7.359) untuk kecamatan lain kisarnya tidak fantastis seperti 3 kecamatan di atas.
5. Bahwa, PEMOHON tidak mempersoalkan siapapun caleg yang menang, asalkan kemenangannya tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar hukum.
6. Bahwa, menurut PEMOHON, pemilu 17 April 2019 yang terjadi adalah kebrutalan politik, dimana banyak caleg yang punya nama besar dan bekerja maksimal untuk masyarakat seperti PEMOHON, AKBAR FAISAL caleg partai NASDEM yang sering muncul di media cetak dan elektronik dikalahkan oleh caleg yang bukan artis, bukan tokoh masyarakat, maka dugaannya adalah money politik massif yang membuat caleg incumbent kalah.
7. Bahwa, perolehan suara caleg nomor urut 4 adalah anomali, dimana kewajaran perolehan suara caleg harusnya merata, bukan menang terkonsentrasi hanya di 3 kecamatan.

No.	Nama calon	Rincian									
		Krembung	Tulanga	Balong rendo	Tunggu langin	Jabon	Wono Ayu	Sedati	Geda ngan	Pram Bon	Krian
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno	608	843	572	958	651	944	973	1.726	608	1.060
2.	H. Rahmat Muhajirin, SH	4.737	1.217	1.258	4.609	3.693	3.680	356	7.359	10.775	1.467

No.	Nama	Rincian								
		Sukodono	Taman	Porong	Buduran	Candi	Tarik	Waru	Sidoarj	Jumlah akhir
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno									
2.	H. Rahmat Muhajirin	1.410	2.154	528	1.504	3.051	614	2.274	2.931	23.419
		3.451	4.933	4.457	1.481	11.512	4.702	4.326	1.692	75.245

8. Bahwa, banyaknya terjadi money politik massif tapi anehnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak mampu menangkap pelaku-pelaku money politik, maka tumpuhannya mencari keadilan hanya ada di Mahkamah Konstitusi yang bisa menegakkan agar pemilu tetap terselenggara dengan jujur tanpa ada money politik. Faktanya MK, sebagai pengawal demokrasi pernah membuat putusan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang kemenangannya menggunakan money politik secara massif melalui putusan **putusan MK No. Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28]** Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;
9. [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;
10. [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.
 11. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar",
 12. Bahwa, PEMOHON sudah menyiapkan saksi-saksi penerima money politik secara massif yang dilakukan oleh caleg No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
 13. Bahwa, karena Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah pernah membuat keputusan mendiskualifikasi terhadap calon yang melakukan pelanggaran secara sistematis dan massif, tidak ada salahnya untuk menjaga kedaulatan rakyat, mahkamah juga mendiskualifikasi caleg-caleg yang terbukti melakukan money politik secara massif termasuk caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
 14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi terhadap caleg DPR RI

dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H.
RAHMAT MUHAJIRIN, SH.;

8. NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAPIL LOMBOK TENGAH 6

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BAIQ FATMAH	3.099	3.361	- 262

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
ATAS NAMA MUHAMMAD NASIB. SP Partai GERINDRA Nomor
Urut 3 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD LOMBOK TENGAH

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	MUHAMMAD NASIB, SP	3.276	3.050	226

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengingat penghitungan suara tingkat KPPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka TERMOHON pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 18 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON yang berdasarkan C1 rekapitulasi tingkat KPPS sebanyak 8 suara kemudian bertambah menjadi 13 suara ada penambahan 5 suara, dan suara MUHAMMAD

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legislatif DPR RI;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :*

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR))]

3.1. 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL

.....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))]

3.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

DAPIL :

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi))

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

Kabupaten/Kotadst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut

KABUPATEN/KOTA

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA,dst

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

3.2 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA
DPR DAN DPRD DI PROVINSIdst**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH



ALEX CANDRA, SH.

YUNICO SYAHRIR, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.